

Agustus 2019, JPO Ramah difabel siap Digunakan



Ilustrasi : tribunnews.com

Sleman (krjogja.com) - Proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)¹⁾ Ambarrukmo yang telah berlangsung sejak awal April 2019, kini telah memasuki tahap kedua. Diperkirakan JPO ini siap digunakan masyarakat pada Agustus 2019.

JPO ini merupakan bentuk kepedulian Plaza Ambarrukmo terhadap masyarakat umum dan pelanggan *mall* sendiri. Saat ini *shuttle bus*²⁾ menjadi penghubung antara ruang parkir yang terdapat di luar gedung, dengan adanya JPO ini nantinya akan mempermudah masyarakat dalam menyeberang lalu lintas. Selain mengurangi kemacetan dengan adanya JPO ini diharapkan juga mampu mengurangi kecelakaan.

JPO nantinya berbentuk letter "S" didesain sesuai standar dari dinas terkait dan ramah difabel.³⁾ Dengan dua lift sebagai akses utama dan tangga melingkar sebagai akses cadangan yang terletak di halaman Grand Ambarrukmo Hotel serta satu *drop point* di area Pedestrian⁴⁾ Plaza Ambarrukmo sisi barat.

Jembatan penyeberangan orang sepanjang 43 meter terdiri dari 7 meter dari Plaza Ambarrukmo ke titik tengah, 26 meter mendatar dari timur ke barat, dan 7 meter dari titik tengah ke Grand Ambarrukmo. Lebar koridor 3 meter, pemandangan yang tembus pandang dan bisa diakses 24 jam.

Selain dilengkapi dengan lift dan tangga melingkar, JPO ini juga dipastikan memiliki sirkulasi udara yang cukup dan *barrier*⁵⁾ kaca. Proses pembangunan JPO ini telah mengantongi ijin dari dinas terkait termasuk dalam pemasangan rambu pemberitahuan dan dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum khususnya bagi masyarakat yang ingin menyeberang dari sisi selatan jalan ke sebelah utara ataupun sebaliknya, dapat dengan mudah diakses oleh publik.

General Manager Plaza Ambarrukmo Surya Ananta dalam acara buka bersama *Platinum member gathering* menuturkan, "mohon setelah JPO jadi masyarakat jangan lagi melintas di jalan raya dan turut menjaga dan tidak merusaknya."

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Minggu, 12 Mei 2019: Agustus 2019, JPO Ramah Difabel Siap Digunakan.
2. jogja.tribunnews.com, Minggu, 12 Mei 2019: JPO Plaza Ambarrukmo Bakal Ramah Difabel Agustus 2019 Siap Difungsikan.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :
Pasal 28 huruf c; Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan :
 - a. Pasal 3; Perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - 2) prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - 3) kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - 4) teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
 - 5) ruang jalur pejalan kaki.
 - b. Pasal 4 ; Fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.
 - c. Pasal 5 ; Prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menekankan pada pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki dan aspek kontekstual kawasan.

-
- 1) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik.
 - 2) *Shuttle Bus* adalah alat transportasi *point to point*. Dari tempat ke tempat, hanya memberangkatkan dan menurunkan penumpang di tempat tertentu.
 - 3) Difabel adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan.
 - 4) Pedestrian adalah jalan khusus pejalan kaki.
 - 5) *Barrier* adalah pembatas.